



KABUPATEN KULONPROGO
KAPANEWON TEMON
PEMERINTAH KALURAHAN DEMEN

PERATURAN KALURAHAN DEMEN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KALURAHAN



LURAH DEMEN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN DEMEN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DEMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, perlu adanya pedoman pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Demen;
- b. bahwa agar pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dapat diterapkan secara aplikatif dan implementatif serta partisipatif perlu dilakukan penyelarasan dengan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan nomor 1 tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
13. Peraturan Desa Demen Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Kalurahan Demen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
15. Peraturan Kalurahan Demen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Demen 2022;
16. Peraturan Kalurahan Demen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DEMEN
DAN
LURAH DEMEN
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN DEMEN TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KALURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang dipimpin oleh Panewu.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah pedoman teknis operasional Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dibentuk dan disusun berdasarkan Musyawarah Kalurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
11. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai perwujudan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai bagian wilayah administrasi kalurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai bagian wilayah administrasi kalurahan yang terdiri dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMKal adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan.
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam rangka pembangunan masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam rangka pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, terutama generasi muda diwilayah Kalurahan/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan social yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan.
17. Pos Pelayanan Terpadu atau sebutan lain Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
21. Kapanewon adalah Kapanewon Temon.
22. Kalurahan adalah Kalurahan Demen.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Kalurahan ini adalah sebagai penetapan pembentukan LKK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Kalurahan ini adalah:
 - a. untuk mengoptimalkan peran LKK dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - b. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - c. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan kalurahan; dan
 - d. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Kalurahan ini dibentuk LKK Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rukun Tetangga
 - b. Rukun Warga
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
 - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - e. Karang Taruna
 - f. Pos Pelayanan Terpadu

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat membentuk LKK selain LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan dan perkembangan Kalurahan, yang pembentukan LKK tersebut melalui Muskal.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

LKK berkedudukan sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) LKK bertugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK menyampaikan usulan rencana kegiatan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (3) Tata cara penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme perencanaan di Kalurahan.

Pasal 6

LKK berfungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat kalurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

LKK

Bagian Kesatu

RT

Pasal 7

- (1) RT merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat;
 - b. memelihara nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah Kalurahan;
 - d. meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah kalurahan; dan
 - e. menjadi sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat yang ada.
- (3) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah administrasi di Kalurahan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh RT, Pemerintah Kalurahan wajib melakukan pemetaan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RT mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. membantu dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. membantu pelaksanaan pendataan kependudukan;
 - d. membantu pelayanan administrasi pemerintahan;

- e. membantu penyelesaian permasalahan masyarakat;
 - f. membantu terwujudnya ketentraman dan ketertiban;
 - g. mengembangkan aspirasi masyarakat dan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menyampaikan pendapat pada forum rapat musyawarah RT;
 - h. mengoordinasikan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan;
 - i. menghubungkan antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan dan/atau Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang dihadiri kepala keluarga di wilayah RT setempat untuk menyampaikan dan menerima informasi pembangunan;
 - j. menggerakkan gotong royong, potensi swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - k. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - l. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (6) RT mempunyai fungsi meliputi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua

RW

Pasal 8

- (1) RW merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RT.

- (2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah administrasi di Kalurahan.
- (3) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh RW, Pemerintah Kalurahan wajib melakukan pemetaan administrasi RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tujuan pembentukan RW yaitu:
 - a. melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat;
 - b. memelihara nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah kelurahan;
 - d. meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah kelurahan; dan
 - e. menjadi sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat yang ada.
- (5) RW mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. membantu pelayanan administrasi pemerintahan;
 - c. membantu dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas RT diwilayahnya;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan melalui rapat/musyawarah antar pengurus RT yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan dan BPK;
 - f. menghubungkan antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan dan Pemerintah Daerah;
 - g. memotivasi RT di wilayahnya dalam rangka menggerakkan gotong royong, potensi swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;

- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan;
dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (6) RW mempunyai fungsi meliputi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga

LPMKal

Pasal 9

- (1) LPMKal merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kalurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dengan swadaya gotong-royong.
- (2) Tujuan pembentukan LPMKal yaitu untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.
- (3) LPMKal mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Padukuhan;
 - c. mengikuti penyusunan rencana pembangunan kalurahan;
 - d. mengkoordinasikan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dengan swadaya, partisipasi dan gotong royong;

- e. mengidentifikasi, menginventaris dan melaporkan rencana swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - f. membantu melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (4) LPMKal mempunyai fungsi meliputi:
- a. pendorong rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - b. pengkoordinasi perencanaan pembangunan di tingkat Padukuhan;
 - c. pengkoordinasi kegiatan antar LKK dalam pemberdayaan dan pembangunan;
 - d. rencana aktif dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
 - e. penggalan potensi dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mendukung pembangunan di Kalurahan.

Bagian Keempat

PKK

Pasal 10

- (1) PKK merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui Gerakan PKK.
- (2) Penyelenggaraan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.
- (3) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;

- d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (4) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (5) PKK mempunyai tugas meliputi:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK di Padukuhan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan kegiatan penyuluhan yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - e. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - f. mengikuti secara aktif pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kalurahan;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - h. melaksanakan administrasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

- (6) PKK mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. perencana, pelaksana, fasilitator, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Kelima

Karang Taruna

Pasal 11

- (1) Karang Taruna merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam meTemongi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Tujuan pembentukan Karang Taruna yaitu:
 - a. mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, meTemongi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
 - b. membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
 - c. menumbuhkan potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
 - d. memotivasi setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - e. menjalin kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;

- f. mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kalurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya; dan
- g. mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Kalurahan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan bersama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

(3) Karang Taruna mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
- d. melaksanakan administrasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(4) Karang Taruna mempunyai fungsi meliputi:

- a. pencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat terutama generasi muda;
- c. peningkatan usaha ekonomi produktif;
- d. penumbuh, pemerkuat dan pemelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. penumbuh, pemerkuat dan pemelihara kearifan lokal; dan

- f. pemelihara dan pemerkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Posyandu

Pasal 12

- (1) Posyandu merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kalurahan.
- (2) Dalam menjalankan pelayanan kesehatan di Posyandu wilayah, dilaksanakan oleh kader Posyandu.
- (3) Jumlah kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merangkap sebagai pengurus posyandu tingkat wilayah.
- (5) Sasaran Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak bawah lima tahun (balita);
 - b. ibu hamil;
 - c. remaja; dan
 - d. lanjut usia.
- (6) Tujuan pembentukan Posyandu:
 - a. mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, anak bawah lima tahun (balita) dan angka kelahiran;
 - b. mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;

- d. sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera;
- e. memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja;
- f. memberikan pengetahuan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) bagi remaja;
- g. sebagai wadah pembinaan dan memahami pentingnya gaya hidup sehat;
- h. meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
- i. meningkatkan kesadaran lanjut usia untuk membina sendiri kesehatannya;
- j. meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam menghayati dan mengatasi masalah kesehatan lanjut usia secara optimal;
- k. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan
- l. meningkatkan jenis dan mutu pelayanan kesehatan lanjut usia.

(7) Posyandu mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/pengelola program;
- c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Lurah, instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- d. menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;

- e. mengupayakan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung operasional Posyandu;
- f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan secara rutin dan terjadwal;
- g. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- h. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
- j. melaksanakan administrasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

(8) Posyandu mempunyai fungsi meliputi:

- a. pemantau status tumbuh kembang balita;
- b. pemantau dan pencegah gangguan pertumbuhan balita;
- c. penyuluh gizi ibu dan pertumbuhan balita;
- d. perujukan balita ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- e. penyelenggara pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan;
- f. penyelenggara peliharaan kesehatan ibu dan anak;
- g. pelaksana pelayanan keluarga berencana;
- h. penyelenggara imunisasi dan peningkatan gizi;
- i. penyelenggara kegiatan yang memberikan pengetahuan mengenai kesehatan remaja; dan
- j. pelaksana kegiatan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia;

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 13

- (1) Susunan kepengurusan LKK, terdiri:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi/Bidang/Kelompok Kerja (Pokja) atau sebutan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan perkembangan, kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 14

- (1) Syarat Pengurus LKK adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berdomisili di Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - e. tidak merangkap jabatan pada lembaga pemerintahan kalurahan, Pamong Kalurahan dan Anggota BPK;
 - f. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - g. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya; dan
 - h. bersedia menjadi pengurus LKK.
- (2) Pengangkatan Pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 15

Pengurus LKK berkewajiban untuk:

- a. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dan
- f. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dipandang perlu kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut;

Pasal 16

Pengurus LKK berhak untuk:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah dalam rangka membantu kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kalurahan; dan
- e. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan kalurahan.

Pasal 17

(1) Pengurus LKK diberhentikan karena:

- a. berakhir masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; dan

- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat Pengurus LKK yang diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, paling lambat 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian pengurus.

Pasal 18

- (1) Masa bakti Pengurus PKK 6 tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Masa bakti Pengurus LKK selain PKK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat:
 - a. 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk Pengurus PKK
 - b. 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk LKK selain PKK.

BAB VI

AD/ART

Pasal 19

- (1) Masing-masing LKK menyusun AD/ART melalui mekanisme musyawarah mufakat.
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. visi dan misi;
 - b. waktu pembentukan dan kedudukan;
 - c. waktu Pembentukan;
 - d. keanggotaan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. tata cara pemilihan pengurus;
 - g. mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - h. mekanisme pengambilan keputusan;
 - i. waktu penyelenggaraan musyawarah dan rapat – rapat;
 - j. pengelolaan keuangan;
 - k. Susunan Pengurus

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 20

- (1) Keanggotaan LKK terdiri dari masyarakat kalurahan setempat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat perorangan dan/atau kelompok masyarakat.

BAB VIII

MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

Pembentukan Pengurus LKK dilakukan melalui musyawarah dengan mendasarkan pada AD/ART masing-masing LKK.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintahan Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kalurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga di Kalurahan bersifat kemitraan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) LKK dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang diatur dalam AD/ART.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kemitraan sosial dan/atau non sosial yang berorientasi saling menguntungkan dengan W QLKK lainnya maupun pelaku usaha.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Lurah, meliputi:
 - a. menyusun Peraturan Kalurahan yang berkaitan dengan LKK;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
 - c. memfasilitasi dana operasional dan pengembangan LKK;
 - d. memfasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. memfasilitasi peran aktif penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh LKK;
 - f. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama LKK dengan pihak ketiga; dan
 - g. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan LKK dapat bersumber dari:
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

- ## **BAB XIII**
- ### **KETENTUAN PERALIHAN**

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Ditetapkan di Demen

Pada tanggal 24 Februari 2022

LURAH DEMEN

MUJI HARTANA

Diundangkan di Demen

Pada tanggal 24 Februari 2022

KABUPATEN KULONPROG

PEMERINTAH KALURAHAN DEMEN

FACHRUL YULIANTO AROFAT

KABUPATEN KULONPROG

PEMERINTAH KALURAHAN DEMEN

MENGESAHKAN

SESUAI DENGAN ASLINYA

KALURAHAN DEMEN

FACHRUL YULIANTO AROFAT, S.I.P.



KABUPATEN KULONPROGO

KAPANEWON TEMON

PEMERINTAH KALURAHAN DEMEN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DEMEN

DAN

LURAH DEMEN

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN DEMEN

NOMOR: 6/ BA/ BPK/ 2022

NOMOR: 6/ BA/ PEMKAL/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Demen rapat Badan Permasyarakatan Kalurahan Demen bersama Lurah Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo.

Menyepakati bersama:

Rancangan Peraturan Kalurahan Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan untuk disahkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Demen dan Lurah Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo.

Badan Permasyarakatan Kalurahan,

